

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur administrasi keuangan daerah pada bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, khususnya terkait penatausahaan. Tata cara pengelolaan perbendaharaan negara mengenai pembayaran dana kepada bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat terdiri dari penyerahan Surat Penyediaan dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sementara itu, tata cara pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meliputi Pengguna Anggaran, Badan Penerima Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran.

Dokumen yang digunakan dalam administrasi sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan pada bendahara BPKAD Provinsi

Sumatera Barat sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Diharapkan penatausahaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini terkait dengan pelaksanaan penatausahaan.
- 2) Memberikan pelatihan kepada bendahara pengeluaran dan pejabat lainnya terkait dengan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah agar pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan daerah khususnya penatausahaan pengeluaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dibidangnya, sehingga penatausahaan keuangan daerah berjalan dengan baik.